

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut dapat di simpulkan bahwa Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum anak yang dilahirkan perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
  - Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
  - Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

2. Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

antara lain dengan progresivisme yang di anaut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan terhadap pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut membuat kritikan seta bingung masyarakat , Namun Putusan tersebut merupakan titik tolak awal awal dalam perlindungan anak di luar perkawinan terhadap kesetaraan dengan anak-anak lain Dalam putusan Mahkamah Konstitusi berarti anak akan mendapatkan pengakuan namun yang berusaha membuktikan adalah anak Implikasinya dalam hal ini harus ada penyetaraan pengakuan anak di luar nikah dalam administrasi kependudukan , Namu efek Domino akan tetap berlanjut dengan konsekuensi hak anak lainnya ketika pengakuan tersebut

di berlakukan, Seperti contohnya hak waris dan hak pemenuhan terhadap kesejahteraan hidup sang anak. Untuk itu progresivisme yang dilakukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak-anak luar nikah tetap saja perlu pengaturan dan pembatasan lebih lanjut lebih lanjut dari pelaksanaan peraturan tersebut.

## **B. SARAN**

1. Kepada Pembuat Kebijakan harus bijaksana dalam mensikapi putusan ini agar tidak menimbulkan gejala sosial di masyarakat.
2. Semua pihak harus sefaham terhadap isi, materi, tujuan dan sasaran dari putusan ini agar masyarakat tidak resah karena banyaknya benturan kepentingan dan norma yang sudah ada.
3. Mengharapkan pemerintah dengan ada putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat atau opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.
4. Mudah-mudahan tulisan ini tidak menambah kemelut baru karena hanya sebatas wacana penerapan atas pemahaman terbatas yang penulis miliki.